



**KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KABUPATEN SIMEULUE**

**KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KABUPATEN SIMEULUE**

Nomor 16/Kpts-KIP Simeulue/Tahun 2017

T E N T A N G

**PENETAPAN HARI, TANGGAL DAN WAKTU PEMUNGUTAN SUARA DALAM
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI SIMEULUE TAHUN 2017**

KETUA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN SIMEULUE,

- Menimbang:**
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 84 ayat (4) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang yang menyebutkan bahwa Hari, Tanggal, dan Waktu Pemugutan Suara Pemilihan ditetapkan dengan Keputusan KPU/KIP Provinsi dan KPU/KIP Kabupaten/Kota;
 - b. bahwa untuk melaksanakan peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta wWalikota dan Wakil Walikota.
 - c. bahwa untuk memenuhi maksud poin a dan b KIP Kabupaten Simeulue perlu menetapkan hari, tanggal, dan waktu pemungutan suara dalam penyelenggaraan pemilihan bupati dan wakil bupati simeulue tahun 2017 dengan suatu keputusan.

- Mengingat:**
1. Undang-Undang Nomor 48 tahun 1999 tentang pembentukan Kabupaten Simeulue dan Kabupaten Bireuen;
 2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintah Aceh ;
 3. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Partai Politik;
 4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 Tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 101, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 5246);

5. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Atas Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5678);
6. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati Dan Walikota.
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010;
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 tahun 2008.
9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2016 tentang atas perubahan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2016 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2017.

Memperhatikan: Berita Acara Rapat Pleno KIP Kabupaten Simeulue Nomor 270/019/BA/2017 tanggal 06 Februari 2017 tentang Hari, Tanggal, dan Waktu Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Simeulue Tahun 2017.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan: **KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN SIMEULUE TENTANG PENETAPAN HARI, TANGGAL DAN WAKTU PEMUNGUTAN SUARA DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI SIMEULUE TAHUN 2017;**

Kesatu : menetapkan Hari, Tanggal dan Waktu Pemungutan Suara Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Simeulue Tahun 2017 tahun 2017 pada :

Hari : Rabu

Tanggal : 15 Februari 2017

Waktu : pukul 08.00 s/d 14.00 WIB

- Kedua** : Hari dan Tanggal Pemungutan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Simeulue Tahun 2017 tersebut ditetapkan sebagai hari yang diliburkan.
- Ketiga** : segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya keputusan ini dibebankan kepada Dana Hibah Pemilikada Kabupaten Simeulue Tahun Anggaran 2017
- Keempat**: Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan didalamnya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Sinabang,
Pada Tanggal 06 Februari 2017

KETUA, W

JUNAIDI

